

Analisis Strategi Pengelolaan Dana Kampung

Mesak Iek^{1*}, Luis Zadrak Maray², Anselmus Sugerto Pluto Iek³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 19, 2024

Revised April 03, 2024

Accepted May 01, 2024

Available online May 25, 2024

Kata Kunci:

Kabupaten Maybrat; Strategi pengelolaan dana kampung; Tingkat kepatuhan pada regulasi



This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Cenderawasih

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat kepatuhan implementasi UU No. 6 tahun 2014, dan pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014 pada aparat kampung, menganalisis manfaat dana kampung bagi masyarakat, dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola dana Kampung di Distrik Aitinyo Utara. Tahun anggaran yang di telusuri yaitu tahun 2019-2021. Penelitian ini dilaksanakan pada 12 kampung pada Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu yaitu aparat kampung dan masyarakat kampung yang memahami proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung. Alat analisi yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana kampung pada 12 kampung distrik Aitinyo Utara kurang patuh pada regulasi, terbukti dengan dana desa sebelum tahun 2020 semuanya digunakan untuk pembangunan fisik, namun sejak tahun 2020 - 2021 alokasi dana desa sudah mengarah kepada tingkat kepatuhan, walaupun belum patuh 100 persen. Alokasi untuk peningkatan kapasitas SDM aparat kampung mulai dianggarkan di tahun 2022. Alokasi dana kampung pada 12 kampung di Distrik Aitinyo Utara persentasenya sama yaitu 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai, 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk penanganan covid-19 dan 25 persen untuk kebutuhan tidak terduga. Pengelolaan Dana Kampung memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat di Distrik Aitinyo Utara, namun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana kampung pada 12 kampung yaitu beberapa kampung kurang transparan dalam pengelolaan dana kampung karena hanya dilakukan oleh kepala kampung dan bendahara, hal ini terjadi sebagai akibat dari bendahara selalu diangkat berkisar "keluarga dalam". Hal lainnya yaitu kepala kampung dari "keturunan bobot" sangat berpengaruh pada pengelolaan dana kampung yang sangat tertutup.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the level of compliance with the implementation of Law no. 6 of 2014, and article 100 PP no. 43 of 2014 on village officials, analyzing the benefits of village funds for the community, and analyzing the obstacles faced in managing village funds in North Aitinyo District. The budget year being tracked is 2019-2021. This research was carried out in 12 villages in North Aitinyo District, Maybrat Regency, West Papua Province. The sampling technique uses a purposive sampling method with certain considerations, namely village officials and village communities who understand the planning and implementation process of village development. The analytical tool used is descriptive analysis. The results of the research show that the allocation of village funds in 12 villages of North Aitinyo district does not comply with regulations, as evidenced by the fact that before 2020 village funds were all used for physical development, but since 2020 - 2021 the allocation of village funds has led to a level of compliance, even though they have not yet complied 100 percent. Allocations for increasing the human resource capacity of village officials will begin to be budgeted in 2022. The allocation of village funds in 12 villages in North Aitinyo District is the same percentage, namely 40 percent for direct cash assistance, 20 percent for food security, 8 percent for handling Covid-19 and 25 percent for unexpected needs. Village Fund management provides enormous benefits for the community in North Aitinyo District, but it is not optimal. The obstacle faced in managing village funds in 12 villages is that several villages lack transparency in managing village funds because it is only carried out by the village head and treasurer. This occurs as a result of the treasurer always being appointed within the family. Another thing is that the head of the village from a strong lineage has a great influence on the management of village funds which are very closed.

*Corresponding author.

E-mail: mesakiek@feb.uncen.ac.id (Mesak Iek)

1. LATAR BELAKANG

Pada pasal 1 ayat 1, Perpres RI No. 63 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa "Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional". Selanjutnya Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: a) perekonomian masyarakat; b) sumber daya manusia; c) sarana dan prasarana; d) kemampuan keuangan daerah; e) aksesibilitas; dan f) karakteristik daerah. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa daerah tertinggal selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu. Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator keteringgalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2). Bahwa Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah.

Berdasarkan PERPRES tersebut di atas maka secara nasional ditetapkan 11 provinsi dan 62 kabupaten di seluruh Indonesia sebagai daerah dengan masyarakat miskin secara ekstrim. Secara konsep dapat dijelaskan bahwa penduduk yang dikategorikan miskin secara ekstrim adalah mereka yang pengeluaran perkapitanya di bawah garis kemiskinan ekstrim. Garis kemiskinan ekstrim ditetapkan secara internasional setara US\$ 1,9 *Purchasing Power Parity* (PPP) per-hari. Penduduk yang termasuk miskin ekstrim adalah mereka yang memiliki pengeluaran per-kapita di bawah garis kemiskinan ekstrem. Garis kemiskinan ekstrem adalah garis kemiskinan internasional atau setara US \$ 1,9 PPP per-hari. Konsep PPP ini dapat dikonversikan ke Rupiah Indonesia bahwa jika kurs US\$ 1 = Rp 14.000 di tahun 2021, maka US\$ 1,9 = 2 x Rp 14.000 = Rp. 28.000 tahun 2021 garis kemiskinan ekstrim di Indonesia sebesar Rp. 28.000 perkapita per-hari. Jadi, dengan konsep ini dapat dikatakan bahwa ketika pengeluaran penduduk Indonesia tahun 2021 di bawah Rp. 28.000 per-kapita per-hari maka, penduduk tersebut dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin ekstrim. Namun, hal yang menjadi perhatian bahwa angka kemiskinan ekstrim tersebut merupakan angka rata-rata perkapita untuk semua kelompok usia yang pola konsumsinya berbeda-beda. Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, di mana pada tahun 2021 penduduk Indonesia yang tergolong penduduk miskin ekstrem sebanyak 4% sedangkan penduduk miskin sebanyak 10,14 persen. Penduduk miskin ekstrem di Indonesia mayoritas bersatus bekerja namun balas jasa yang diterima sebagai pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Dari 62 kabupaten dengan kemiskinan ekstrim di seluruh Indonesia, terdapat 22 atau 35,48 persen kabupaten di Provinsi Papua dengan jumlah penduduk miskin ekstrim sebesar 196.120 jiwa dan 8 kabupaten atau 12,90 persen terdapat di Provinsi Papua Barat, dengan jumlah penduduk 39.357 jiwa dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrim sebanyak 12.440 rumah tangga. Penyebaran penduduk miskin ekstrim di Provinsi Papua Barat terkonsentrasi di Kabupaten Teluk Wondama dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 7.960 jiwa, Kabupaten Teluk Bintuni jumlah penduduk miskin ekstrim 13.760 jiwa, Kabupaten Tambora jumlah penduduk miskin ekstrim 3.140 jiwa, Kabupaten Maybrat jumlah penduduk miskin ekstrim 9.520 jiwa, serta Kabupaten Manokwari jumlah penduduk miskin ekstrim 5.150 jiwa. Penduduk miskin ekstrim ini menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat melalui berbagai program dan kegiatan penanganannya.

Guna menanggulangi kemiskinan ekstrim ini, maka pada tanggal 25 Agustus 2021, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, dalam Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menegaskan bahwa Pemerintah menargetkan penyelesaian kondisi kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi hingga akhir 2021. Ketujuh Provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Wapres menyampaikan bahwa masalah anggaran, pemerintah pusat dapat mengalokasikan sekitar Rp440.69 triliun yang digunakan untuk bantuan sosial dan subsidi, program kegiatan pemberdayaan masyarakat dialokasikan dana sebesar Rp272.12 triliun untuk pendistribusian bantuan sosial dan subsidi, program pemberdayaan dan kegiatan peningkatan produktivitas sebesar Rp168.57 triliun.

Dalam analisis ini peneliti memfokuskan penelitian hanya pada penduduk miskin ekstrim yang terjadi di Kabupaten Maybrat yang memiliki tingkat miskin ekstrim sebesar 22,89 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem adalah 9.52 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrim tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 30,78 persen atau 12.8 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrim di provinsi Papua Barat sebesar 30.34 ribu jiwa atau 13,35 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem di Papua Barat tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebanyak 208.58 ribu jiwa atau sebesar 21,37 persen. Dari 136 ribu penduduk miskin ekstrem di Papua Barat tahun 2021, 91 persen (124 ribu) berada di wilayah pedesaan. Sesuai hasil laporan tim TNP2K sekretariat Wapres bahwa Kabupaten

Maybrat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrim tinggi (di atas rata-rata) serta jumlah penduduk miskin tinggi (di atas rata-rata).

Jumlah penduduk miskin ekstrim ini juga terjadi sebagai akibat kebijakan fiskal sangat tergantung kepada pemerintah pusat, di mana Kabupaten Maybrat memiliki derajat fiskal yang sangat rendah dengan persentase penduduk miskin ekstrim memiliki derajat otonomi fiskal yang rendah, Artinya bahwa semakin rendah derajat otonomi fiskal daerah semakin kecil pula porsi PAD dalam keseluruhan pendapatan suatu daerah. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer dari pusat. Kondisi inilah yang terjadi pada kabupaten Maybrat yang tergolong sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi (di atas rata-rata) serta memiliki derajat otonomi fiskal rendah (di bawah rata-rata). Kondisi ini dapat menciptakan ruang fiskal yang cukup lebar. Semakin besar ruang fiskal suatu daerah semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk membiayai prioritas kebijakannya, seperti halnya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Derajat otonomi fiskal dinyatakan oleh porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dalam keseluruhan pendapatan daerah, yang berarti bahwa semakin rendah derajat otonomi fiskal suatu daerah semakin kecil pula porsi PAD dalam keseluruhan pendapatan suatu daerah. Hal ini berimplikasi pada semakin tingginya ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dari pusat. Kondisi inilah yang terjadi di Kabupaten Maybrat dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrim tinggi (di atas rata-rata) serta memiliki derajat otonomi fiskal rendah (di bawah rata-rata). Hal ini berimplikasi pada alokasi belanja pembangunan pada sektor-sektor yang berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraan (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan dan fasilitas umum), porsi alokasi daerah-daerah tersebut umumnya masih sangat rendah di bawah rata-rata dari keseluruhan daerah di Provinsi Papua Barat. Hal ini terbukti dengan data rata-rata lama sekolah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Maybrat selama 7,6 tahun, sementara di Papua Barat secara keseluruhan selama 7,31 tahun. Angka Putus Sekolah usia 16-18 Tahun di Maybrat mencapai 22,35 persen, sementara di Papua Barat secara keseluruhan sebesar 22,22 persen. Tingginya indikator kepala rumah tangga yang tidak bersekolah serta rendahnya tingkat kelulusan kepala keluarga di Kabupaten Maybrat, mencapai 25,12 persen, kepala rumah tangga miskin ekstrim hanya lulusan SD dan 32,71 persen tidak bersekolah.

Dari aspek kesehatan prevalensi balita kerdil (*stunting*) di Kabupaten Maybrat pada tahun 2018 mencapai 42 persen atau setara dengan 1,324 balita. Prevalensi *stunting* di Papua Barat menurun di tahun 2018 dibandingkan 2013. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukkan angka prevalensi anak *stunting* di Papua Barat tahun 2018 turun sebesar 16,9 poin. Namun, masih 61,5 persen atau 8 dari 13 kabupaten di Papua Barat (Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak) yang memiliki angka prevalensi *stunting* diatas angka provinsi. Kampung-kampung di Papua Barat cenderung masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan, baik Rumah Sakit Bersalin maupun Puskesmas yang sudah diupayakan oleh pemerintah.

Selanjutnya dari sumber penghasilan utama masyarakat di Kabupaten Maybrat, terutama kepala rumah tangga miskin ekstrem, terdapat 75,97 persen bersumber dari sektor pertanian, 0 persen dari sektor industri, dan 6,58 persen tidak bekerja, serta penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Maybrat masih memiliki keterbatasan akses. Masih terdapat 70,86 persen rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maybrat yang tidak menikmati akses air minum layak, kepemilikan tabungan penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Maybrat cukup rendah, sebesar 22,05 persen.

Dari semua permasalahan ril yang dihadapi masyarakat Kabupaten Maybrat yang telah diuraikan diatas, kondisi tersebut memerlukan penanganan serius terutama dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Maybrat. Masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Kabupaten Maybrat saat ini penting menjadi perhatian serius melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan oleh Bupati beserta jajarannya. Guna menanggulangi kemiskinsn ekstrim di wilayah Kabupaten Maybrat, maka segala potensi sumberdaya manusia maupun sumber daya alam perlu digerakan. Khusus pontensi ekonomi di Kabupaten Maybrat tersebar merata di semua distrik, namun sampai saat ini (2021) belum dikelola secara maksimal sehingga kurang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga (Iek, 2013; Iek et al., 2021). Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah Kabupaten Maybrat sangat berdampak langsung kepada kemiskinan ekstrim yang menghimpit masyarakat sampai saat ini. Selain TNP2K yang di dorong oleh pemerintah pusat sejak pertengahan 2021, tetapi juga implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa (Kampung untuk Provinsi Papua Barat dan Papua sesuai UU No 21 tahun 2001) sebagai mesin penggerak yang dapat “mencukur” akar kemiskinan ekstrim yang menghimpit masyarakat Kabupaten Maybrat. Pada Pasal 1 ayat 10 UU No. 6 tahun 2014 mendefinisikan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pada Pasal 11 ayat 2 UU No. 6 tahun 2014 menyatakan bahwa “Seluruh barang milik Desa dan sumber

pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa/kelurahan tersebut dan pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota”.

UU No. 6 tahun 2014 ini telah diimplementasikan sejak 2014 melalui PP No. 43 tahun 2014, kemudian dirubah ke PP No. 11 tahun 2019. Pada PP No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (8) dijelaskan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Ayat (9), menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”. Selanjutnya Ayat (10) menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa”. Pada penjelasan paragraf 4 pasal 100, dijelaskan secara tegas tentang Belanja Dana Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan a) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; 2) Operasional Pemerintah Desa; 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bertolak pada uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah studi mengenai pengelolaan Dana Desa/kampung di Kabupaten Maybrat dengan studi kasus pada Distrik Aitinyo Utara.

2. METODE

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat. Distrik ini terdiri dari 12 kampung yakni Kampung Asmuruf Tee, Kampung Asmuruf U, Kampung Bahwat, Kampung Faan, Kampung Fategomi, Kampung Framafir, Kampung Gosames, Kampung Inta, Kampung Mirafaan, Kampung Subrit, Kampung Tehak Besar (Tehak U) dan Kampung Tehak Tee.

Populasi dan Sampel

Populasi Penduduk di Distrik Aitinyo Utara tahun 2021 berjumlah 2.122 Jiwa dan tersebar di 12 kampung. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yang akan diwawancarai dalam proses pengumpulan data. *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu (Soeratto & Arsyad, 1988; Sugiyono, 2013). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aparat kampung dan masyarakat kampung yang memahami proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kampung. Alasan penggunaan metode ini adalah hanya aparat kampung dan masyarakat tertentu yang memahami proses pengelolaan dana kampung.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan pada kajian ini bersifat data sekunder dan data primer yang merupakan data dan informasi yang terkait dengan alokasi dana kampung, proses perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pembangunan yang dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dana kampung tahun 2019-2021. Teknik pengumpulan data menggunakan angket (kuisioner).

Alat Analisis Data

Guna mengukur pemanfaatan dana kampung dalam pembangunan di Distrik Aitinyo Utara Kabupaten Maybrat, analisis data menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta dengan data riil di lapangan. Terutama menggambarkan proses perencanaan dan pengalokasian dana kampung untuk pembangunan di 12 kampung di Distrik Aitinyo Utara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Alokasi Dana Kampung di Distrik Aitinyo Utara

Jumlah Dana Kampung (Desa) yang dialokasikan dari pemerintah pusat kepada 12 kampung di Distrik Aitinyo Utara tahun 2021 sebesar Rp8.006.098.000,- atau turun sebesar 0,12 persen dari tahun 2020 yang jumlah alokasi dana kampung sebesar Rp8.015.901.000 lebih yang terbagi perkampung. Kampung yang mendapatkan alokasi terbesar adalah Kampung Mirafaan dengan alokasi dana sebesar Rp964.801.000,- di tahun 2020 dan mengalami penurunan sebesar 26 persen atau menjadi Rp764.801.00 di tahun 2021 dan diikuti oleh Kampung Gosames sebesar Rp798.183.000,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah dana kampung sebesar Rp717.218.000,- atau turun sebesar 11 persen, sedangkan kampung dengan alokasi terkecil adalah Kampung Bahwat sebesar Rp560.669.000,- di tahun 2021 atau berkurang dari tahun sebelumnya yang mendapatkan alokasi sebesar Rp629.487.000,- dan Kampung Inta sebesar Rp566.255.000,- atau berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar Rp623.070.000,-

Jumlah dana kampung yang diterima perkampung berbeda-beda disebabkan oleh jumlah penduduk yang tidak sama disetiap kampung. Kampung yang jumlah penduduknya terbanyak mendapat alokasi dana kampung yang lebih besar karena indikator utamanya adalah jumlah penduduknya.

Alokasi dana Kampung pada Program Prioritas Per-kampung di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2020 – 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping distrik bahwa dana kampung dialokasikan sesuai perencanaan yang diusulkan tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2020, alokasi dana kampung seluruhnya diperuntukan untuk pembangunan fisik terutama rumah tinggal warga kampung. Namun setelah wabah covid-19 melanda seluruh dunia termasuk masyarakat di Kabupaten Maybrat dan sesuai PERPRES No. 63 Tahun 2020 bahwa seluruh kampung di Kabupaten Maybrat masyarakatnya berada pada kemiskinan ekstrim, maka perencanaan alokasi anggaran untuk program prioritas dapat dikontrol ketaat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Oleh karena itu, sejak 3 tahun terakhir (2020-2022) alokasi dana kampung diarahkan pada program prioritas yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40 persen, Ketahanan Pangan sebesar 20 persen, Penanganan Covid 19 sebesar 8 persen, sedangkan program peningkatan Kapasitas Aparat Kampung sebesar 7 persen baru dilaksanakan di tahun 2021 dan 2022. Alokasi rilnya ditampilkan pada tabel 1. Data pada tabel 1 memperlihatkan bahwa alokasi terbesar dana kampung adalah untuk bantuan langsung tunai (BLT) sebesar 40 persen perkampung. Sedangkan alokasi dana terkecil pada keadaan darurat Covid-19 yakni 8 persen perkampung. Dari total dana desa/kampung alokasi untuk 4 program prioritas sebesar 75 persen, dengan harapan dapat menyentuh kebutuhan primer dasar yang menyebabkan masyarakat Fatogomi dikategorikan sebagai masyarakat miskin ekstrim.

Tabel 1. Alokasi Dana Kampung Pada Program Prioritas Perkampung di Distrik Aitinyo Utara tahun 2020

Nama Kampung	BLT (40%) (Rp)	Ketahanan Pangan 20% (Rp)	Keadaan darurat- covid 19 (8%) (Rp)	Jumlah Dana Program Prioritas (Rp)	Alokasi Kebutuhan tak terduga (25%) (Rp)
Kamp. Fatogomi	269.476.400	134.738.200	53.895.280	503.109.880	170.581.120
Kamp. Tehak Besar	274.082.400	137.041.200	54.816.480	510.940.080	174.265.920
Kamp. Fan	271.496.000	135.748.000	54.299.200	506.543.200	172.196.800
Kamp. Gohsames	286.887.200	143.443.600	57.377.440	532.708.240	184.509.760
Kamp. Asmuruf U	273.281.200	136.640.600	54.656.240	509.578.040	173.624.960
Kamp. Mirafaan	305.892.800	152.946.400	61.178.560	565.017.760	199.714.240
Kamp. Asmuruf Tee	273.313.200	136.656.600	54.662.640	509.632.440	173.650.560
Kamp. Tehak Tee	252.174.800	126.087.400	50.434.960	473.697.160	156.739.840
Kamp. Framafir	247.643.600	123.821.800	49.528.720	465.994.120	153.114.880

Lanjutan tabel 1

Kamp. Subrit	251.090.000	125.545.000	50.218.000	471.853.000	155.872.000
Kamp. Inta	249.228.000	124.614.000	49.845.600	468.687.600	154.382.400
Kamp. Bahwat	251.794.800	125.897.400	50.358.960	473.051.160	156.435.840
Total Dana Kegiatan Prioitas	3.206.360.400	1.603.180.200	641.272.080	5.450.812.680	2.025.088.320

Sumber : Data Pendamping Distrik Tahun 2022

Program prioritas di tahun 2020 dan belum ada kegiatan untuk peningkatan kapasitas aparat kampung, program ini baru direnakan di tahun 2021 untuk dapat dilaksanakan di tahun 2022. Terlihat bahwa program prioritas yang masih dilanjutkan dari tahun ke tahun, hanya di tahun 2021-2022 menambah 1 program prioritas yakni peningkatan kapasitas aparat kampung dengan alokasi dana sebesar 7 persen. Hal ini terjadi sebagai akibat pemanfaatan dana kampung sebelum tahun 2020 lebih memprioritaskan pembangunan fisik, terutama pembangunan rumah tinggal keluarga. Program peningkatan kapasitas aparat kampung sangat penting karena perencanaan dan pelaporan saat ini diwajibkan melalui sistem aplikasi dan bukan lagi dibuat secara manual.

Besar kecilnya alokasi dana kampung per-program prioritas ini tergantung pada total pagu dana desa dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal kepada setiap kampung yang indikator utamanya adalah jumlah penduduk. Total alokasi anggaran untuk program prioritas pada 2 tahun terakhir masing-masing mencapai 75 persen. Selain alokasi pada 4 program prioritas, pada tahun anggaran 2020 dan 2021 terdapat alokasi dana yang tidak dimasukkan pada program tambahan lainnya sehingga dialokasikan untuk menjawab kebutuhan tidak terduga yang mencapai 23 persen hingga 27 persen, ini berbeda-beda per-kampung tergantung pagu dana kampung yang diterima setiap kampung.

Tabel 2. Alokasi Dana Kampung Pada Program Prioritas Perkampung di Distrik Aitinyo Utara tahun 2021


Nama Kampung	Bantuan Langsung Tunai -BLT (40%) (Rp)	Ketahanan Pangan (20%) (Rp)	Keadaan darurat-covid- 19 (8%) (Rp)	Peningkatan kapasitas aparat kampung (7%) (Rp)	Jumlah Alokasi pada Program Prioritas (Rp)
Kamp. Fategomi	261.687.200	130.843.600	52.337.440	45.000.000	489.868.240
Kamp. Tehak Besar	279.672.000	139.836.000	55.934.400	45.000.000	520.442.400
Kamp. Fan	265.197.600	132.598.800	53.039.520	45.000.000	495.835.920
Kamp. Gohsames	319.273.200	159.636.600	63.854.640	45.000.000	587.764.440
Kamp. Asmuruf U	268.117.200	134.058.600	53.623.440	45.000.000	500.799.240
Kamp. Mirafaan	385.920.400	192.960.200	77.184.080	45.000.000	701.064.680
Kamp. Asmuruf Tee	258.996.800	129.498.400	51.799.360	45.000.000	485.294.560
Kamp. Tehak Tee	259.620.000	129.810.000	51.924.000	45.000.000	486.354.000
Kamp. Framafir	224.418.000	112.209.000	44.883.600	45.000.000	426.510.600
Kamp. Subrit	228.767.200	114.383.600	45.753.440	45.000.000	433.904.240
Kamp. Inta	226.502.000	113.251.000	45.300.400	45.000.000	430.053.400
Kamp. Bahwat	224.267.600	112.133.800	44.853.520	45.000.000	426.254.920
Total Dana Kampung	3.202.439.200	1.601.219.600	640.487.840	540.000.000	5.984.146.640

Sumber : Data Pendamping Distrik tahun 2022

Alokasi dana kampung sebesar 7 persen di tahun 2022 diperuntukan pada 3 kegiatan pokok yakni 1) pelatihan operator kampung untuk Menyusun Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); 2) pelatihan kader teknik kampung; 3) Bantuan Kewirausahaan kampung.

Penggunaan dana kampung di Distrik Aitinyo Utara sebelum tahun 2020, rata-rata diperuntukkan untuk pembangunan rumah tinggal masyarakat yang permanen dan ini direncanakan pembangunan hanya 1 sampai 2 rumah. Kondisi terjadi karena pembangunan rumah tidak mengikuti petunjuk dari Kementerian Desa yang telah menetapkan ukuran pembangunan rumah. Rumah yang di bangun berdasarkan kemauan masyarakat, hal ini yang menyebabkan realisasi anggaran 1 atau 2 unit rumah yang dapat dibangun.

Selanjutnya alokasi dana desa untuk kebutuhan takterduga pada 12 kampung setiap tahun dianggarkan 25 persen dari total dana desa/kampung yang terima. Sesuai hasil wawancara dengan pendamping distrik dijelaskan bahwa alokasi dana desa untuk kebutuhan takterduga ini diserahkan sepenuhnya ke masing-masing kepala kampung dengan jajarannya secara fleksibel merencanakan kebutuhan yang mendesak di masing-masing kampung. Kebutuhan mendesak yang selalu dibiayai melalui anggaran tak terduga ini antara lain: bantuan Pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi dalam bentuk bantuan studi akhir. Bantuan Kesehatan melalui belanja makanan bergizi bagi anak-anak dan balita, selain itu, alokasi juga untuk kader pos yandu kampung serta dialokasikan untuk pembangunan rumah jika ada rumah warga yang belum 100 persen selesai dibangun pada tahun sebelumnya ataupun tahun berjalan dan juga dapat dibangun jalan setapak kampung jika dana memungkinkan. Jumlah alokasi dana tak terduga ini seperti yang ditampilkan pada Gambar 1 di bawah ini.




Sumber: Laporan Pendamping Distrik 2022

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Alokasi Dana Kampung pada kebutuhan takterduga perKampung di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2020

Alokasi dana kampung untuk pembiayaan tak terduga ini persentasenya bervariasi, paling kecil 24,73 persen dilakukan di kampung Framafir dan tertinggi mencapai 26,12 persen atau Rp 199.714.000 dari total dana kampung yang diterima tahun 2020. Alokasi ini di ikuti kampung Gossamer sebesar 25,75 persen, sedangkan kampung yang alokasinya paling kecil adalah kampung Framafir sebesar 24,73 persen. Hal yang sama terjadi juga pada alokasi dana kampung pada tahun anggaran 2021 seperti ditunjukkan pada gambar 2.

Informasi pada gambar 2 menunjukkan jumlah dan persentase alokasi anggaran dana kampung di 12 kampung pada Distrik Aitinyo Utara tahun anggaran 2021. Persentase alokasi dana kampung untuk kebutuhan tak terduga sama saja dengan tahun sebelumnya. Alokasi untuk kebutuhan tak terduga tertinggi terjadi pada kampung Mirafaan sebesar 27,34 persen atau Rp. 263.736.000,- diikuti oleh kampung Gosames 26,36 persen atau Rp. 210.418.000,- dan alokasi terkeci terjadi di kampung Bahwat sebesar 23,97 persen atau Rp. 134.414.000,-.



Sumber : Laporan Pendamping tahun 2022

Gambar 2. Jumlah dan Persentase Alokasi Dana Kampung pada kebutuhan takterduga perKampung di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2021

Kepatuhan Alokasi Dana Desa (Kampung) di Distrik Aitinyo Utara Tahun 2020-2021

Sesuai pasal 80 ayat 2, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (di Papua Kampung) dinyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa/kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya Ayat (3) menyatakan bahwa Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Bertolak pada regulasi di atas dan sesuai hasil wawancara mendalam dengan para informan kunci yakni para Bamuskamp dan para tokoh masyarakat ditemukan bahwa setiap tahun dilaksanakan musyawarah kampung yang melibatkan para aparat kampung dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda dalam rangka menyusun program dan kegiatan pembangunan kampung dengan sumber pembiayaan dari dana desa/kampung. Musyawarah kampung biasanya didampingi oleh pendamping distrik maupun aparat pemerintah terutama dari badan pemberdayaan masyarakat kampung. Berdasarkan asas kepatuhan, terbukti bahwa masyarakat di 12 kampung sangat patuh pada regulasi. Namun para informan menyatakan bahwa setiap kali muskamp kami selalu berperan aktif dan yang banyak bicara itu perwakilan perempuan, namun hasil musyawarah itu hanya sekedar memenuhi persyaratan laporan saja. Karena kebutuhan mendasar seperti air bersih belum terdistribusi secara baik. Hal yang sama juga terkait kegiatan ekonomi belum didukung dengan pembiayaan secara baik.

Kepatuhan pada pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Tujuan utama Pemerintah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan diikuti dengan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang DESA yang tujuan utamanya adalah upaya menanggulangi kemiskinan ekstrim. Melalui peraturan operasional No. 43 Tahun 2014, pada pasal 100 menyatakan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan a) paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b) paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk (1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; (2) operasional Pemerintah Desa; (3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan (4) insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Bertolak pada regulasi di atas dan dihubungkan dengan implementasi dalam alokasi belanja dana desa (kampung) pada 12 kampung pada 2 (dua) tahun terakhir seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Persentase Alokasi Dana kampung per-program prioritas tahun 2020

No	Nama Kampung	Bantuan Langsung Tunai (%)	Ketahanan Pangan (%)	Keadaan darurat-covid - 19 (%)	Alokasi Kebutuhan tak terduga (%)
1	Kamp. Fategomi	40%	20%	8%	25%
2	Kamp. Tehak Besar	40%	20%	8%	25%
3	Kamp. Fan	40%	20%	8%	25%
4	Kamp. Gohsames	40%	20%	8%	25%
5	Kamp. Asmuruf U	40%	20%	8%	25%
6	Kamp. Mirafaan	40%	20%	8%	25%
7	Kamp. Asmuruf Tee	40%	20%	8%	25%
8	Kamp. Tehak Tee	40%	20%	8%	25%
9	Kamp. Framafir	40%	20%	8%	25%
10	Kamp. Subrit	40%	20%	8%	25%
11	Kamp. Inta	40%	20%	8%	25%
12	Kamp. Bahwat	40%	20%	8%	25%

Sumber : Wawancara Pendamping Distrik 2022

Alokasi dana perkampung ditahun terakhir ini 2021 - 2022 telah memasukan alokasi belanja untuk peningkatan kapasitas aparat kampung sebesar 7 persen. Ini berarti bahwa kapasitas sumber daya manusia aparat kampung menjadi kunci keberhasilan pemanfaatan dana kampung mulai dari proses perencanaan sampai pada capaian *output* akhir atau dampak dari belanja kegiatan.

Tabel 4. Persentase Alokasi Dana Kampung Perprogram Prioritas Tahun 2021

Nama Kampung	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Ketahanan Pangan	Keadaan darurat covid - 19	Peningkatan kapasitas aparat kampung	Alokasi Kebutuhan tak terduga
Kampung Fategomi	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Tehak Besar	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Fan	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Gohsames	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Asmuruf U	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Mirafaan	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Asmuruf Tee	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Tehak Tee	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Framafir	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Subrit	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Inta	40%	20%	8%	7%	25%
Kampung Bahwat	40%	20%	8%	7%	25%

Sumber : Hasil wawancara Pendamping Distrik, 2022

Dari persentase alokasi dana kampung seperti yang diuraikan pada [table 3](#) dan [tabel 4](#) di atas menunjukkan ketidak konsistenan dalam alokasi belanja dana kampung. Namun disisi yang lain bahwa belanja ini disesuaikan dengan kondisi ril di setiap kampung. Hal yang menjadi perhatian adalah perlu ketelitian aparat kampung yang didukung pendamping untuk melakukan alokasi yang lebih tajam sehingga akan menjawab permasalahan di setiap kampung secara baik dan konsisten.

Manfaat Dana Kampung Bagi Masyarakat di Distrik Aitinyo Utara

Ada beberapa manfaat dari pengelolaan dana Kampung yang dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain masyarakat dapat memenuhi kebutuhan primer seperti papan atau pembangunan rumah permanen yang dibangun dengan dana kampung, pembangunan jalan lingkungan, bantuan pembuatan keramba ikan, bantuan dana untuk kegiatan pertanian, bantuan spp untuk anak-anak sekolah, bantuan kesehatan melalui makanan gizi dan sebagainya. Pembangunan dengan dana kampung menciptakan peluang kerja melalui proyek yang didanai oleh dana kampung seperti tenaga kerja yang ikut bekerja di proyek pembangunan jalan lingkungan, pembangunan rumah serta lahan pertanian. Selain itu, terjadi transaksi bahan material yang dibutuhkan bagi pembangunan misalnya batu, pasir dan kerikil dan lain sebagainya. Ada beberapa kampung yang dapat membangun saluran air bersih sampai di rumah warga.

Dengan IMPRES No. 63 Tahun 2020, tentang Kampung miskin ekstrim di Kabupaten Maybrat, maka sejak tahun 2021 arah perencanaan program prioritas diarahkan untuk menanggulangi angka kemiskinan ekstrim yang terjadi di 12 kampung di Aitinyo Utara. Hal ini terlihat dari alokasi dana kampung untuk pembangunan rumah sudah ditiadakan sejak 2021, artinya konsentrasi pembangunan telah diarahkan untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maybrat.

Pembangunan adalah suatu pengembangan kelembagaan, dan proses ini membutuhkan perencanaan sistem dan penguatan struktur kelembagaan yang mampu mengelola pembangunan (Kuncoro, 2019). Penguatan struktur kelembagaan menjadi kebutuhan mutlak diperlukan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga kampung atau desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan suatu negara.

Kendala yang Dihadapi dalam Pengelolaan Dana Kampung

Selain dampak positif yang telah diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan proses pengelolaan dana kampung di Distrik Aitinyo Utara. Sesuai hasil wawancara dengan Bamuskamp 12 kampung, 15 tokoh masyarakat kampung dan juga tenaga pendamping, ditemukan bahwa beberapa kampung pengelolaan dana kampung hanya dilakukan oleh kepala kampung dengan bendahara, sehingga tingkat transparansi sangat kurang dan pelaksanaan program hanya dilakukan oleh keduanya saja. Selain itu bendahara selalu diangkat oleh kepala kampung berkisar "keluarga dalam" sehingga tingkat tranparansi sangat sulit terjadi. Aliran dana hanya diketahui oleh bendahara dengan kepala kampung. Selain itu, tidak ada evaluasi penggunaan dana kampung secara terbuka. Hal lain yang sangat menentukan tingkat transparansi ini adalah jika kepala kampung dari "keturunan bobot" sangat berpengaruh pada pengelolaan dana kampung yang sangat tertutup. Karena masyarakat biasa tidak punya kekuatan untuk melawan, bahkan jika ada perlawanan tidak dihiraukan oleh kepala kampung. Hal ini terbukti dengan terdapat kampung yang penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sampai sekarang belum disalurkan, bahkan ada beberapa kepala kampung dan bendahara melakukan pemotongan BLT dengan alasan administrasi.

4. KESIMPULAN

Alokasi Dana Kampung yang menunjukkan kurang konsisten dalam alokasi belanja sehingga perlu menjadi perhatian aparat kampung yang didukung pendamping untuk melakukan alokasi yang lebih tajam sehingga akan menjawab permasalahan di setiap kampung secara baik dan konsisten, terutama menjawab kebutuhan dasar yang mengarah pada pengurangan angka kemiskinan ekstrim di Distrik Aitinyo Utara. Manfaat dari dana kampung yang saat ini dirasakan sebenarnya belum maksimal, oleh karena itu perlu perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih detail lagi sehingga akan berdampak lebih kepada masyarakat kampung. Karena terdapat kegiatan yang sebenarnya belum maksimal dilaksanakan secara baik seperti bantuan kegiatan ekonomi yang selama ini hanya sampai pada tahap pembagian dana, kegiatan ril sampai ke hasil akhir belum dievaluasi secara baik. Perlu adanya teguran dan ketegasan dari pemerintah daerah terutama dinas pemberdayaan Kampung kepada kepala distrik dan kepala kampung yang tidak patuh dalam mengelola dana kampung, agar melaksanakan pengelolaan dana kampung dengan benar dan konsisten.

5. REFERENCES

- Iek, M. (2013). Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). *JURNAL EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN*, 6(1), 30-40. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=wn6rDkAAAAAJ&citation_for_view=wn6rDkAAAAAJ:u5HHmVD_u08C

- Iek, M., Purwadi, M. A., & Sangkek, S. (2021). *Potensi Ekonomi di Kabupaten Maybrat-Papua Barat*. <https://drive.google.com/file/d/13ZJw57yVCY3g6oEh6zAtVg5ZJvhLXscm/view?usp=sharing>
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomika Desa : Teori, Strategi, & Realisasi Pembangunan Desa* (1st ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soeratno, & Arsyad, L. (1988). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis* (1st ed.). UPPAMP YKPN.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.